**BAB VI**

**PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKPDesa**

Pedoman penyusunan perubahan RKPDesa disebutkan dalam Permendagri pasal 49 menyebutkan RKPDesa dapat diubah apabila terjadi suatu peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis ekonomi, krisis politik, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan atau terdapat perubahan mendesak atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerinntah Kabupaten/Kota.

Tata cara perubahan RKPDesa yakni Kepala Desa melakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

* Kepala Desa membentuk Tim Penyusun untuk melakukan kajian ulang serta mengumpulkan dokumen terkait dengan adanya kejadian khusus dan perubahan mendasar.
* Kepala Desa dan Tim Penyusun berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus
* Kepala Desa dan Tim Penyusun mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
* Tim Penyusun melakukan kaji ulang kegiatan di dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus dan kaji ulang kegiatan dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendesak dan kebijakan pemerintah.
* Tim Penyusun menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB
* Tim Penyusun menyusun rancangan RKPDesa perubahan. Hasil rancangan RKPDesa perubahan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa
* Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah desa yang diselenggarakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKPDesa berdasarkan rancangan yang telah disusun oleh Tim Penyusun.
* Hasil kesepakatan dalam musrenbangdes selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKPDesa perubahan.
* Peraturan Desa tentang RKPDesa perubahan dijadikan sebagai dasar dalam penyusuna APBDesa.